



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI 2021



PPID
KEMENKO PMK



TIM PENYUSUN

Danang A. Ichwan

Dian Novico

Olivia Christine Pangaribuan

Ihti Oktarina

Achmad Soleh

Dwi Prasetya Anindito

Tratama Helmi Supanji

PROPERAN
KEMAS

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	2
PENGANTAR	4
GAMBARAN UMUM	6
Kebijakan Layanan Informasi	6
Profil PPID Kemenko PMK	7
Jam Pelayanan Informasi	8
Biaya Pelayanan Informasi	8
Struktur Organisasi	8
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi	10
SOP Pelayanan Informasi	11
CAPAIAN KEGIATAN	12
Penguatan Layanan Informasi	12
Rincian Pelayanan Informasi Publik	13
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	14
KENDALA/TANTANGAN	14
Internal	14
Eksternal	14
REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	15
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1	9
Gambar 2	10
DAFTAR TABEL	
Tabel 1	10

PENGANTAR

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

Hak atas Informasi menjadi penting, karena dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut

semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik

yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pelayanan badan publik yang prima dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Penyelesaian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dilakukan sebagai kewajiban dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Laporan Tahunan ini merupakan bentuk tanggung jawab seluruh personel pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain menyampaikan berbagai rincian capaian kegiatan dalam pelayanan informasi publik, Laporan Tahunan ini juga memuat rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi serta tanggung jawab keterbukaan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 Kemenko PMK ini dapat menjadi salah satu sumber informasi layanan informasi publik sekaligus menjadi referensi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih untuk seluruh personel Tim PPID yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan laporan ini.

Ketua/Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama



Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

GAMBARAN UMUM

Kebijakan Layanan Informasi

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Penghargaan terhadap hak azasi memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
3. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

4. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
6. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2010, Kemenko PMK wajib mengumumkan informasi yang dapat diakses pada laman web ppid.kemenkopmk.go.id. Adapun kategori informasi yang dapat diakses adalah:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Profil PPID Kemenko PMK

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemenko PMK telah menetapkan Peraturan Menko PMK No. 6 Tahun

2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko PMK dan Keputusan Menko PMK No. 26 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK.

Visi PPID Kemenko PMK adalah Profesional dan kredibel mengelola informasi dan dokumentasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun Misinya adalah : 1) meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat dan tepat; 2) menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan; 3) meningkatkan profesionalisme SDM Layanan Informasi Publik; 4) meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; dan 5) meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.


Jam Pelayanan Informasi

PPID Kemenko PMK beroperasi pada Senin sampai Jumat Pukul 08.00-15.00. Pada hari Sabtu dan Minggu, pemohon informasi bisa menghubungi secara daring melalui email kontakpmk.kemenkopmk.go.id dan ke nomor Whatsapp 0858-80001949 mulai dari pukul 10.00-13.00.

Biaya Pelayanan Informasi Kemenko PMK

Masyarakat yang meminta pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemenko PMK tidak dipungut biaya (gratis).

Struktur Organisasi PPID Kemenko PMK



Gambar 1. Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK

Berdasarkan Kepmenko Nomor 26 Tahun 2021, struktur PPID Kemenko PMK diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, dibantu oleh 1 orang wakil ketua dan dua orang sekretaris, dengan anggota PPID berjumlah 20 orang, yang berasal dari Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Biro Umum dan SDM, Biro Perencanaan dan Kerjasama, dan setiap unit kerja ke deputian.

Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Berdasarkan KepMenko Nomor 26 Tahun 2021	
Penanggung Jawab/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK
Ketua/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Biro Hukum Persidangan Organisasi dan Komunikasi

Wakil Ketua/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja	Para Sekretaris Deputi I-VI, Inspektur, Kepala Biro Umum & SDM, Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama, dan Kepala Biro Sistem Informasi & Pengelolaan Data
Sekretaris/Kepala Bidang	<p>Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik : Danang A Ichwan</p> <p>Penanganan Sengketa Informasi Publik : Elrika Rosanti</p>
Anggota/ Petugas Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yulnita Rato Tambe; 2. Sachran Saputra; 3. Siti Nurmaningsih; 4. Puspita Thoimatunnisa; 5. Yupi Hendriansyahm; 6. Novita Sara Kusuma; 7. Anies Kristianita Dwihening; 8. Adinda Nusantari; 9. Wosse Muhammad Arif Sani; 10. Dian Novico; 11. Achmad Soleh; 12. Ihti Oktarina; 13. Hyxsos Halomoan; 14. Olivia Christine; 15. Rony Bintoro; 16. Andre Lesmana; 17. Maulana Tanjung; 18. Melinda Paramitha KD 19. Dwi Prasetya Anindito; 20. Tratama Helmi Supanji;

Tabel 1. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyiapkan ruangan pelayanan informasi dan dokumentasi bertempat di lobby utama (depan) kantor Kemenko PMK. Sebagai gambaran, permintaan informasi dan dokumentasi dari masyarakat yang ditujukan kepada Kemenko PMK, volumenya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu dinamika tugas pelayanan dalam ruangan PPID tersebut tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kementerian teknis yang langsung berhubungan atau pemangku kepentingan utamanya adalah masyarakat langsung. Apalagi pada masa pandemi, permintaan informasi yang sesuai standar pelayanan PPID semakin jarang, kebanyakan permintaan informasi yang bersifat langsung dan terbuka melalui kanal media sosial.

SOP Permohonan Layanan Informasi

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kemenko PMK dibantu oleh petugas pelayanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik

dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi.



Gambar 2. Petugas PPID dan Pemohon Informasi di Kemenko PMK

Untuk menunjang pelayanan informasi dan dokumentasi maka PPID Kemenko PMK telah menyiapkan beberapa jenis penunjang administrasi untuk memudahkan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik. Adapun hal-hal dimaksud antara lain adalah :

1. Meja pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Formulir permohonan informasi;
3. Tanda terima penerimaan/penolakan formulir permohonan informasi;
4. Buku registrasi pencatatan permohonan informasi;
5. Dll.

CAPAIAN KEGIATAN

Penguatan Layanan Informasi

Seiring dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga mengajukan usulan perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Alasan pengusulan perubahan adalah pada Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kerja masih berasal dari unsur pejabat asisten deputy. Kini, setelah terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja, telah dibentuk unit kerja baru eselon II yaitu Sekretaris Deputy. Selanjutnya, unit kerja PPID yang semula diemban oleh asisten deputy kini diamanatkan kepada para sekretaris deputy dari setiap kedeputian.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan kegiatan pelayanan informasi sebagaimana data dan angka yang diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data yang terekam, tercatat permohonan informasi publik yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Januari hingga Desember Tahun 2021 sebanyak 11 permohonan informasi yang terdiri dari berbagai kategori, seperti :

- Pendidikan sebanyak 1 permohonan informasi;
- Kesehatan sebanyak 1 permohonan informasi;
- Bantuan Sosial sebanyak 6 permohonan informasi;
- Perlindungan Sosial sebanyak 1 permohonan informasi
- Agama sebanyak sebanyak 1 permohonan informasi
- Lain-lain (terkait formasi CPNS dll) sebanyak 1 permohonan informasi

2. Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik
Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan informasi yaitu memerlukan waktu 1 hingga 5 hari kerja.
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak
Berdasar data yang tercatat, maka permohonan informasi publik secara keseluruhan dapat dikabulkan/dipenuhi yaitu sejumlah 11 permohonan informasi.
4. Media untuk melayani permohonan informasi
PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan berbagai kanal media untuk menerima permohonan informasi publik, tidak hanya sebatas permohonan manual yang dilaksanakan secara tatap muka. Adapun mediana antara lain melalui : media sosial, website, SMS Center, dan lain-lain sebagai berikut:
 - Website (Kontak PMK dan Lapor.go.id) sebanyak 5 permohonan informasi.
 - SMS Center sebanyak 1 permohonan informasi
 - Media Sosial (Instagram, Twitter, dan Facebook) sebanyak 5 permohonan informasi

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak menerima atau mendapat permohonan sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait dengan pelayanan informasi publik.

KENDALA/TANTANGAN

Internal

1. Penyediaan informasi tergantung pada supply data dan unit kerja.
2. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik dan pengaduan.
3. Sarana dan prasarana belum optimal.

Eksternal

1. Belum adanya aplikasi digital pelayanan permohonan informasi (e-PPID) Kemenko PMK di Android atau iOS;
2. Permohonan informasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan jumlahnya masih sedikit; dan
3. Informasi yang diberikan kepada pemohon terkadang tidak mendapatkan tanggapan lagi dari pemohon yang bersangkutan.

REKOMENDASI/TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan sosialisasi tentang pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi Kemenko PMK melalui kanal-kanal media sosial yang dimiliki Kemenko PMK.
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh personel tim SDM PPID Kemenko PMK untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik.
3. Membangun aplikasi online yang bisa dimanfaatkan melalui *gadget* (E-PPID) untuk memperluas jangkauan pelayanan permohonan informasi, terutama di era pandemi seperti saat ini.
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana organisasi pelayanan informasi dan dokumentasi.